



# PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA

## Universitas Muhammadiyah Ponorogo

---

### IMPLEMENTASI PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)

Ismail, Sulton, Prihma Sinta Utami

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

#### **Abstract**

*The great agenda of reform is the government system of the State of Indonesia in the form of decentralization that is a government that gives authority to the regions to manage their own households. The emergence of regional autonomy is marked by the issuance of Law No. 22 Th 1999, then revised into Law No. 32 Th 2004, and refined into Law No. 23 Th 2014. Regional autonomy gives authority to the village to manage the potential of the village owned by this is reinforced by the issuance of Law No. 6 Th 2014 About Village. The purpose of this research is; 1). To know the implementation of the checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village government in drafting the village regulations, 2). To know the implementation of the checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village government in the discussion of village regulations draft, 3). To know the implementation of the principle of checks and balances of the Village Consultative Body with the village government in determining the village regulation draft. The type of this research is qualitative research object in Tegalombo Village, Tegalombo District Pacitan Regency, the type of research used is case study, the procedure used to collect data is observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study are: 1). In the preparation of village regulation draft has not happened checks and balances because the formulation of village regulations is dominated by the village government where the Village Consultative Council is powerless to propose the draft of village regulations there are three factors that menyebabkan the empowerment of the Village Deliberation Agency include: Anggae Angotanya, weakness of political education resulting perception errors In relation to its position and duties, and the Village Consultative Body does not have administrative and kaitanya communication with its duties and authorities, 2). In the discussion of the village regulation draft, there have been no checks and balances since the Village Consultative Board has no effort to control the village regulation draft proposed by the village government. This empowerment is not permitted because BPD does not have a set of rules for the preparation of village regulations because it lacks political education 3) . In the determination of village regulations there has not been any checks and balances due to the regulations set forth although the Village Deliberative Council agreed but the approved draft regulation does not contain the following principles: protection, justice, equality, orderliness, and balance. The core has not been able to prosper the community as a whol.*

**Keywords:** *Principles of Checks and Balances, Village Rules Preparation*

**How To Cite:** Ismail (2018). Implementasi prinsip *checks and balances* antara badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa. Penerbitan Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2(1): 58-72

© 2018 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. All rights reserved

---

ISSN 2614-1434 (Print)  
ISSN 2614-4409 (Online)

## A. Pendahuluan

Munculnya reformasi telah menggantikan kedudukan rezim orde baru yang diyakini mampu memberikan nafas segar dari keterpurukan politik yang melanda Bangsa Indonesia. Agenda besar reformasi menghendaki sistem pemerintahan Negara Indonesia berbentuk desentralisasi yaitu suatu pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus atau mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki, Munculnya otonomi daerah ditandai dengan terbitnya UU No 22 Th 1999, kemudian direvisi menjadi UU No 32 Th 2004, dan disempurnakan menjadi UU No 23 Th 2014. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi desa yang dimiliki hal ini dikuatkan dengan diterbitkannya UU No 6 Th 2014 Tentang Desa menurut UU No 6 Th 2014 Penyelenggaraan pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD. Melalui Undang-Undang desa ini terjadi perombakan sistem pemerintahan ditingkat desa terjadi pemisahan kekuasaan pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif dan BPD sebagai lembaga legislatif keduanya berjalan independen dengan posisi yang sejajar.

Akan tetapi yang sering terjadi dalam sebuah kekuasaan pada saat dua kekuasaan sama kuatnya lazimnya ada salah satu kekuasaan yang ingin adanya kekuasaan tunggal dalam konteks pemerintahan desa dengan lahirnya dua kekuasaan yang sama kuat yaitu BPD dan pemerintah desa bisa

menimbulkan masalah baru di tingkat desa. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menghendaki adanya keseimbangan dan saling mengawasi diantara kedua lembaga tersebut sebab apabila tidak ada keseimbangan akan terjadi dominasi kekuasaan dan nepotisme maka jika dikaitkan dengan teori prinsip keseimbangan namanya adalah prinsip *checks and balances* yaitu prinsip saling mengawasi antara sesama lembaga dalam kedudukan yang seimbang dan tidak ada lembaga yang kedudukannya lebih tinggi. Tanpa adanya prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan desa akan berdampak pada ancaman pelaksanaan otonomi desa. Dengan adanya kewenangan desa yang luas akan memberikan keleluasaan kepala desa untuk membuat suatu peraturan yang menyebabkan kesewenang-wenangan. Maka prinsip *checks and balances* sangat penting untuk menjaga kesetabilan pemerintahan desa agar demokrasi rakyat bisa berjalan dan cita-cita otonomi desa untuk mensejahterakan rakyat bisa tercapai.

## B. Kajian teori

### 1. Esensi *Checks and Balances*

Secara etimologi, *checks and balances* memiliki dua suku kata, yaitu *checks* dan *balances*. Komponen pertama mengandung arti adanya hak untuk ikut memeriksa atau mengawasi sedangkan komponen kedua *balances* merujuk kepada alat untuk mencari keseimbangan *Checks and balances* diartikan

prinsip saling mengimbangi dan mengawasi cabang kekuasaan antara yang satu dengan yang lain ( Latif, 2014 dilangsir dari artikel dari alamat:

[http://www.academia.edu/9639370/Prinsip\\_Cheks\\_and\\_Balances\\_pada\\_Lembaga\\_Negara\\_dan\\_Pemerintah\\_Desa](http://www.academia.edu/9639370/Prinsip_Cheks_and_Balances_pada_Lembaga_Negara_dan_Pemerintah_Desa) t BULLET *Esensi Checks and Balances* diunduh pada hari sabtu, 10 juni 2017 )

Pengertian lain prinsip *checks and balances* menurut Butterworths Concise Australian Legal Dictionary mendefinisikan *cheks and balances* ”sebuah sistem yang mengatur keanggotaan sebagai kontrol untuk mencegah terjadinya dominasi antara kekuasaan yang satu dengan yang lain ( Marzuki, 2011 dilangsir dari artikel dari alamat

<http://masnurmarzuki.blogspot.co.id/2011/12/pemisahan-kekuasaan-dan-prinsip-checks.html> diakses Sunday, Desember 25, 2011, diunduh hari kamis tanggal 8 Juni 2017 ).

*Esensi Checks and Balances* sebenarnya untuk menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan sekaligus menghindari terjadinya campur tangan kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lain dalam melaksanakan tupoksinya.

## 2. Implementasi prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan desa

*Checks and Balances* dalam pemerintahan di tingkat desa membicarakan dua lembaga pemerintahan BPD dan pemerintahan desa. Masing-masing dari

kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas Badan permusyawaratan Desa (BPD) dipasal 55 adalah”

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga eksekutif desa. Kedua lembaga tersebut tidak boleh mendominasi antara satu dengan yang lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengusulkan peraturan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga melakukan pemonalak rancangan peraturan pemerintah desa apabila dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

## 3. Pengertian pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (2). Disebutkan pemerintahan desa adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## 4. Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25 menyatakan bahwa yang dimaksud

pemerintah desa ialah “ Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

#### 5. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1”lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

#### 6. **Persiapan Pembentukan Peraturan Desa**

Dalam tahapan pertama penyusunan peraturan desa sesuai dengan pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 6 yang berbunyi: “Rancangan peraturan desa dapat berasal dari pemerintah desa dan /atau dapat berasal dari usul inisiatif BPD”.sesuai dengan pasal ini rancangan peraturan desa bisa berasal dari pemerintah desa dan juga bisa berasal dari inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kedua lembaga sama-sama punya kedudukan yang sama dalam pengajuan rancangan peraturan desa.

Berikutnya tahapan pengajuan rancangan peraturan desa dari pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan di pasal 7:

(1) Rancangan peraturan desa yang telah disiapkan oleh kepala desa disampaikan

oleh kepala desa dengan surat pengantar kepala desa kepada BPD.

(2) Rancangan peraturan desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan oleh pimpinan BPD dengan surat pengantar ketua BPD kepada kepala desa.

Sedangkan pengajuan rancangan-an peraturan desa dari Badan Permuyawaratan Desa (BPD) kepada pemerintah desa di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 8:

(1) Penyebarluasan rancangan peraturan desa yang berasal dari kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh sekretaris desa.

(2) Penyebarluasan rancangan peraturan desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris BPD.

Dalam penyusunan peraturan desa Partisipasi Masyarakat sangatlah penting karena peraturan yang di buat sebenarnya untuk rakyat, dan rakyat di sini sangat diperbolehkan ikut serta dalam penyusunan karena juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 30 yang poin-poin nya sebagai berikut:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa.

- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada kepala desa melalui kepala dusun atau kepada anggota BPD.
- (4) Penyampaian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di luar persidangan ataupun didalam persidangan pada saat pembahasan rancangan peraturan desa.

#### **7. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa**

Dalam tahapan kedua yaitu tahapan pembahasan rancangan peraturan desa baik dari pemerintah desa atau dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 9 dan pasal 10:

##### **Pasal 9**

- (1) Rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

##### **Pasal 10**

- (1) Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- (2) Rancangan peraturan desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dengan kepala desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan desa diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

#### **8. Penetapan Dan Pengesahan Peraturan Desa**

Rancangan peraturan desa baik dari pemerintah desa atau dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah melalui proses pembahasan kemudian di sepakati bersama Oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka baru bisa ditetapkan, dalam proses penetapan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 11, pasal 12, dan pasal 13:

##### **Pasal 11**

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

- (1) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut diterima, maka rancangan peraturan desa tersebut sah menjadi peraturan desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi peraturan desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan desa sebelum pengundangan naskah peraturan desa ke dalam berita daerah.

Pasal 13

Peraturan desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Peraturan desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan desa tersebut.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

### C. Metode penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:15) penelitian kualitatif adalah “penelitian yang digunakan untuk menilai pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*.”

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Arifin (2011:91) “studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu atau kelompok, suatu organisasi, suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas.”. Data studi kasus pada penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

#### **D. Hasil dan pembahasan penelitian**

Pada saat pemerintahan orde baru berdasarkan undang-undang nomer 5 tahun 1979 melakukan sentralisasi birokrasi dan menyeragamkan pemerintahan desa tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli peraturan ini telah mempersempit gerak desa. Kemudian munculah rezim reformasi yang merubah sistem politik yang diikuti dengan lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan desa dan kemudian sekarang lahirlah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan otonomi desa sepenuhnya. Desa diberi kewenangan dalam mengelola rumah tangganya masing-masing, lahirnya otonomi desa ini dilengkapi dengan perubahan sistem politik desa yang ditandai dengan lahirnya dua lembaga desa yang punya kedudukan yang berbeda yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa kedua lembaga ini punya tugas dan fungsi yang berbeda, pemerintah desa berkedudukan sebagai eksekutif yang punya kewenangan mengusulkan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, dan sekaligus sebagai pelaksana. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang berperan sebagai wakil rakyat yang punya fungsi mengusulkan rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyetujui rancangan peraturan desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan rancangan peraturan

desa. Hubungan bermitra antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa bisa berjalan sesuai dengan cita-cita otonomi desa apabila keduanya menerapkan prinsip checks and balances . hal yang sangat penting dalam bermitra antara badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa adalah dalam hal penyusunan peraturan desa, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari badan permusyawaratan desa yang di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

#### **1. Implementasi prinsip checks and balances Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa dalam pembentukan rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo**

Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan checks and balances salah satunya apabila lembaga-lembaganya menjalankan fungsinya sebagaimana yang ada dalam peraturan yang mengaturnya. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan desa, menjelaskan bahwa rancangan peraturan desa bisa berasal dari pemerintah desa atau inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan di Desa Tegalombo dalam setiap penyusunan peraturan desa selalu berasal dari pemerintah desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa belum pernah mengajukan rancangan peraturan desa dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya.

Proses pembuatan peraturan desa di Desa Tegalombo pemerintah desa mendaur ulang dari peraturan yang sudah ada kemudian kepala desa bersama perangkatnya menyesuaikan dengan hal-hal yang perlu dirubah atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Keadaan dalam penyusunan tersebut tidak ada masyarakat yang terlibat dalam penyusunannya hubungan antara kepala desa dengan perangkat tidak ada persilangan pendapat semua perangkat manut dengan kepala desa artinya semua perangkat menyetujui dari keputusan-keputusan kepala desa. Dari pernyataan tersebut jika disesuaikan dengan peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan desa, ditahapan penyusunan rancangan peraturan desa dinilai kurang sesuai dengan pedoman yang ada dalam peraturan daerah tersebut dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya berperan menyusun rancangan peraturan desa atas dasar aspirasi masyarakat tapi fungsi itu tidak dilakukannya. Jadi kesan dari penyusunan di Desa Tegalombo dihindari oleh pemerintah desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa difungsikan sebagai pelengkap. Dalam penyusunan peraturan desa seharusnya pemerintah desa berkonsultasi kepada masyarakat hal ini juga termasuk tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil rakyat. Akan tetapi di Pemerintahan Desa Tegalombo belum mampu menyatu

dengan masyarakat sehingga sangat mustahil jika Badan Permusyawaratan Desa menyusun rancangan peraturan desa dari artikulasi aspirasi masyarakat, termasuk pemerintah desa tidak berkonsultasi kepada masyarakat. Kemudian jika dikaitkan dengan prinsip checks and balances dalam penyusunan ini belum menuju kepada hakikat prinsip checks and balances baik hubungan antara pemerintah desa maupun hubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Karena lembaga tersebut belum ada keseimbangan hubungan antara pemerintah desa posisi kepala desa sangat kuat sehingga perangkatnya tidak ada yang menanggapi dari keputusan kepala desa hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan hak dan keterbukaan dalam penyusunan peraturan desa dan tidak ada pengendali. Kemudian hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah belum ada keseimbangan karena tidak ada partisipasi dalam penyusunan peraturan desa dari pihak Badan Permusyawaratan Desa. Dikatakan terjadi relasi checks and balances apabila ada keseimbangan antara anggota didalam lembaga atau antara lembaga yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang dijelaskan diatas Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Sedangkan prinsip checks and balances menghendaki adanya keterbukaan, kebebasan dan dalam keadaan seimbang dalam rangka untuk mengendalikan kekuasaan satu sama

lain agar tidak terjadi tirani dalam sebuah kekuasaan, seharusnya dalam proses pembuatan peraturan mulai dari tahap perancangan sampai pada pengesahan harus terbuka terutama kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan kondisinya sementara di Desa Tegalombo tidak seperti itu cenderung tertutup. Sementara Badan Permusyawaratan Desa tidak begitu merespon dengan aspirasi masyarakat karena Badan Permusyawaratan Desa sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa kasus ini jika dikaitkan dengan asas mengayomi setiap materi perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat dalam konteks memberikan perlindungan ini bisa diterjemahkan apabila peraturan yang dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat bisa dikatakan sesuai dengan prinsip mengayomi, tetapi jika peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat atau malah merugikan masyarakat maka dikategorikan bertentangan dengan prinsip mengayomi.

Disinilah pentingnya Badan Permusyawaratan Desa hadir untuk mengevaluasi rancangan peraturan desa agar tahu mana yang sesuai dengan harapan masyarakat dan mana yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Akan tetapi yang terjadi di Desa Tegalombo asas mengayomi tidak berjalan dari hasil wawancara membuktikan peraturan yang dibuat oleh

pemerintahan desa banyak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat secara umum yaitu dikalangan masyarakat awam atau para petani. Hal ini terjadi karena mereka tidak diberi tempat untuk dilibatkan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sendiri yang berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat malah menjauh dari masyarakat tidak mampu berbaur dengan masyarakat, jadi akan sulit masyarakat mau menyampaikan keluhannya karena bingung mau kepada siapa harus mengadu. Persoalan kerenggangan jarak antara masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Desa di sebabkan karena kesibukan dari anggota Badan Permusyawaratan desa karena mereka kebanyakan dari kalangan guru, maka seakan-akan anggota Badan Permusyawaratan Desa menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan.

## **2. Implementasi prinsip *checks and balances* Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa dalam pembahasan rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo**

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pacitan no 5 tahun 2008 tentang mekanisme penyusunan dan rancangan peraturan desa Pembahasan rancangan peraturan desa merupakan tahap kedua dalam penyusunan peraturan desa dan melibatkan beberapa pihak dari seluruh elemen desa dan tokoh masyarakat. Dalam pembahasan ini merupakan tahap yang paling penting karena

menentukan keberlangsungan rancangan peraturan desa apakah diterima atau ditolak unsur utama dalam pembahasan adalah Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil rakyat dilingkup desa maka harus memahami isi rancangan desa dan rancangan peraturan desa yang diajukan oleh pemerintah desa harus dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

Tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat Badan Permusyawaratan Desa tidak mungkin bisa menilai kekurangan dan kelebihan rancangan peraturan desa maka dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat itulah nanti akan mendapatkan aspirasi yang nantinya diartikulasikan di forum pembahasan jadi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas rancangan peraturan desa punya dasar bukan hanya dari pikirannya sendiri. Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh mengarang dalam membahas rancangan peraturan desa karena rancangan yang dibahas akan sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dan seluruh peserta yang terlibat dalam membahas harus ada relasi checks and balances mereka harus mendapat hak dan kewajiban yang sama.

Berdasarkan uraian diatas bila dikaitkan dengan hasil penelitian di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, proses pembahasan rancangan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa atas intruksi

pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah untuk membahas rancangan peraturan desa. Dalam membahas pertama ketua Dadan Permusyawaratan Desa membuka forum dan menyampaikan sekilas arah pembahasan kemudian dilanjutkan oleh kepala desa mempersentasikan rumusan rancangan peraturan desa setelah kepala desa usai mempersentasikan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa di buka pertanyaan semua anggota rapat di persilahkan untuk menanggapi dari rumusan tersebut akan tetapi semua peserta yang hadir tidak ada yang memberikan tanggapan atau masukan semua peserta sepakat dengan rumusan rancangan. Padahal seharusnya Badan Permusyawaratan Desa punya andil besar untuk mengoreksi dengan cara di konsultasikan kepada masyarakat, akan tetapi yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tegalombo tidak melakukan konsultasi kepada masyarakat terkait rumusan rancangan desa dan dari tokoh masyarakat yang terlibat disitu juga tidak berinisiatif untuk memberikan masukan hal ini di sebabkan karena dari latar belakang tokoh rata-rata yang dilibatkan dalam pembahasan adalah orang-orang yang dianggap punya SDM tinggi atau yang dipandang terhormat dan yang dekat dengan pemerintahan desa, jadi mereka tidak tahu kondisi riil masyarakat yang dipelosok seharusnya wakil masyarakat yang dilibatkan dalam pembahasan rancangan peraturan desa berasal dari beberapa unsur latar belakang

masyarakat, baik wakil dari petani, pedagang, pendidikan atau lainnya agar peraturan yang dibuat itu bisa mengayomi mereka semua tidak hanya satu unsur yang merasa diuntungkan.

Dengan mudahnya Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rumusan rancangan peraturan desa yang diajukan oleh pemerintah desa, tanpa terlebih dahulu memahami esensi pengaruh peraturan yang disepakatinya bagi masyarakat. Hal tersebut jika dikaitkan dengan prinsip checks and balances dalam pembahasan rancangan peraturan desa belum sepenuhnya terjadi karena Badan Permusyawaratan Desa tidak mengoreksi dengan rancangan tersebut dan menyetujui sepenuhnya dari rancangan yang disampaikan oleh pemerintah desa tanpa menimbang terlebih dahulu padahal Badan Permusyawaratan Desa tidak tahu peraturan desa tersebut sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Memang bukan menjadi rahasia umum lagi kalau situasi rapat itu rata-rata semua peserta tidak mau bersusah-usah yang ada dipikirkannya bagaimana agar cepat selesai dan pulang semakin tidak ada tanggapan dan cepat maka itulah yang baik pemikiran yang seperti inilah yang terjadi saat ini. Begitupun juga di Desa Tegalombo dalam forum pembahasan semua unsur yang dilibatkan berpemikiran seperti itu. Hal ini disebabkan karena ketidak sadaran mereka bahwa peraturan yang dibahas itu mempengaruhi kehidupan orang

satu desa jika dilihat dari latar belakang pendidikan rata-rata mereka pendidikan tinggi karena mereka tamatan terendah SMA dan banyak yang lulusan S1.

Menurut Butterworths Concise Australian Legal Dictionary (Marzuki, 2011 dilangsir dari artikel dari alamat <http://masnurmarzuki.blogspot.co.id/2011/12/pemisahan-kekuasaan-dan-prinsip-checks.html> ) mendefinisikan checks and balances adalah sebuah sistem yang mengatur keanggotaan sebagai kontrol untuk mencegah terjadinya dominasi antara kekuasaan yang satu dengan yang lain. Checks and balances sebagai kontrol kekuasaan dalam konteks pembahasan peraturan desa seharusnya pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa saling mengontrol dan mengevaluasi usulan-usulan rumusan peraturan desa, seharusnya Badan Permusyawaratan Desa memahami asas-asas yang harus termuat dalam sebuah peraturan dalam peraturan Daerah Kabupaten Pacitan no 5 tahun 2008 peraturan desa harus memuat asas mengayomi, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas keadilan, dan asas kesamaan. Dikatakan checks and balances apabila Badan Permusyawaratan Desa mencermati rancangan peraturan desa dengan nilai-nilai asas tersebut. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang terpisah dalam sistem pemerintahan desa bertujuan sebagai alat kontrol kinerja pemerintah desa dan pemisahan ini bertujuan

agar tidak terjadi kompromi politik yang berdampak pada tirani kekuasaan yang merugikan masyarakat. Namun meskipun teorinya sedemikian bagus dalam pelaksanaannya tetap saja Badan Permusyawaratan Desa dalam memfungsikan perannya tidak seideal seperti yang ada dalam teori meskipun dalam konstitusi kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa sejajar akan tetapi posisi pemerintah desa tetap menjadi yang terkuat tetap saja yang menjadi pengendali pemerintahan desa adalah kepala desa. Tidak berbeda dengan pemerintahan desa yang di Tegalombo, meskipun ada Badan Permusyawaratan Desa tapi keberadaannya tidak aktif dalam melakukan pengontrolan artinya mereka sepakat dan percaya sepenuhnya dengan pemerintah desa dengan alasan untuk saling menjaga agar terjadi hubungan yang harmonis tidak terkesan bermusuhan. Lemahnya fungsi pengontrolan Badan Permusyawaratan Desa ini sangat berbahaya karena kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dinilai lemah dan pemerintah desa seandainya ingin melakukan suatu penyimpangan akan lebih mudah.

### **3. Implementasi prinsip *checks and balances* Badan permusya-waratan Desa dan pemerintah desa dalam menetapkan rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo**

Penetapan rancangan peraturan desa adalah tahap akhir dalam penyusunan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang sudah dibahas kemudian sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta sidang maka sah untuk ditetapkan. Berdasarkan pernyataan diatas proses penetapan rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo berdasarkan hasil wawancara. Secara formalitas sudah di implementasikan yaitu rancangan peraturan desa ditetapkan apabila sudah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dibuktikan dengan surat pengantar yang diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya kepala desa mengesahkan dan menetapkan rancangan peraturan desa. Kemudian dipublikasikan melalui pertemuan-pertemuan masyarakat.

Dalam hal keterbukaan pemerintahan Desa Tegalombo dikategorikan kurang terbuka karena pada saat penyusunan tidak ada konsultasi atau sosialisasi kepada masyarakat selain itu pada saat peneliti ingin mengetahui isi peraturan desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa tidak diperbolehkan dengan alasan sebagai rahasia di setiap desa yang tidak boleh diketahui desa lain. Padahal selama masih warga Negara Indonesia semua berhak dan boleh untuk mengetahuinya.

Kemudian dalam konteks kedayagunaan peraturan desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa di Desa Tegalombo

berdasarkan persepsi masyarakat dari hasil wawancara menjelaskan peraturan yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat bahkan dari masyarakat banyak yang tidak tahu dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat hanya mengetahui ketika ada himbauan dari atasannya baik dari RT atau kepala dusun dan mereka menerima begitu saja meskipun tidak senang. Tekait dengan pembangunan dari pengakuan masyarakat pemerintah desa belum mampu memeratakan pembangunan terkait sarana prasarana kebanyakan yang diperdayakan hanya bagian krajan atau yang dekat dengan ibu kota pemerintahan desa. Jadi peraturan desa yang ditetapkan secara asas-asas peraturtan desa belum terpenuhi.

Jika dikaitkan dengan prinsip checks and balances hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa di Desa Tegalombo dalam penetapan peraturan desa secara esensi belum bisa dikatakan checks and balances karena prinsip checka and balances menghendaki peraturan yang dibuat harus memenuhi asas-asas yang ditetapkan oleh hukum yang lebih tinggi dengan cara memaksimalkan fungsi dan peran lembaga yang tekait dal<sup>6</sup> penyusunan peraturan desa jadi tidak boleh asal-asalan menyepakati. Hal ini membuktikan bahwa lembaga yang berwenang tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang terjadi di DesaTegalombo.

## **E. Kesimpulan**

Dari pembahasan Penelitian Tentang Implementasi Prinsip Check and Balances antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Dalam Penyusun Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan) diatas dapat disimpulkan bahwa:

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam penyusunan rancangan peraturan desa belum terjadi checks and balances karena rumusan peraturan desa didominasi oleh pemerintah desa dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak berdaya mengusulkan rancangan peraturan desa ada tiga faktor yang menyebabkan ketidak berdayaan Badan Permusyawaratan Desa diantaranya: Kesibukan angotanya, Lemahnya pendidikan politik sehingga terjadi kesalahan persepsi terkait dengan posisi dan tugasnya, dan Badan Permusyawaratan Desa tidak punya perangkat administrasi dan pedoman kaitanya dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa di Desa Tegalombo dalam pembahasana rancangan peraturan desa belum terjadi checks and balances karena Badan Permusyawaratan Desa tidak ada upaya untuk mengontrol rancangan peraturan desa yang diajukan pemerintah desa, katidak berdayaan ini

disebabkan karena BPD tidak punya perangkat pedoman penyusunan peraturan desa hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan politik.

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa di Desa Tegalombo dalam penetapan peraturan desa belum terjadi checks and balances karena peraturan yang di tetapkan meskipun Badan Permusyawaratan Desa menyetujui akan tetapi rancangan peraturan yang disetujui kurang memuat asas-asas : mengayomi, keadilan, kesamaan, ketertipan, dan keseimbangan. Yang intinya belum mampu menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

## DARTAR RUJUKAN

### Buku :

- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDA KARYA: Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal :

- Higau, Clement Belly Heden. 2015. *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan*

Masyarakat di Desa Matalibaq Kecamatan Longhubung Kabupaten Mahakam Ulu. *Ejournal Ilmu Pemerintahan* . Volume 3 : 1449-1458.

- Lestari, Eka Rini. 2015. Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Pijanau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Ejournal Administrasi Negara*. Volume 3 : 467-471.
- Rahmat, PupuSaiful. 2009. *Penelitian Kualitatif .Equilibrium*. Volume 5 :1-8.
- Rahmatullah, Indra. 2013. Rejuvinasi Sistem *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Cinta Hukum*. Volume 1:216-226.
- Suparto .2016. *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan yang Independen Menurut Islam*. *Jurnal Selat* . Volume 4 : 116-129.
- Rujukan dari Artikel Internet :**
- Marzuki , Masnur .2010. *Pemisahan Kekuasaan Dan Prinsip Checks And Balances dalam UUD 1945, Makalah Pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk Guru SMP di Kota Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2010*. (online), (<http://masnurmarzuki.blogspot.co.id/2010/12/pemisahan-kekuasaan-dan-prinsip-checks.html>), diakses Sunday, Desember 25, 2011,

72 **Ismail**, *Implementasi Prinsip Checks And Balances Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa*

diunduh hari kamis tanggal 8 Juni 2017.

Yulianti, Waidkha. 2012. *The Federalist Paper Karya Filsafat Politik dan Pemerintahan Pragmatis 1787-1788*. (online), (<http://sejarahwaidkhauny.blogspot.co.id/2012/12/the-federalist-paper-karya-filsafat.html>), diakses, 3 desember 2016.

**Skripsi :**

Latif, Fathir Rizkia. 2014. *Lembaga-Lembaga Negara "Check and Balances" System: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung*.  
<http://www.academia.edu/9639370/p-rinsip-checks-and-balances-pada-lembaga-Negara-at-BULLET-Esensi-Checks-and-balances> .di unduh pada hari sabtu, 10 juni 2017.

Prasetyawati, Ika. 2016. *Relasi Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Study Kasus Checks and Balances Pemerintahan Desa di Desa Mrayan Kecamatan Ngarun Kabupaten Ponorogo: Program Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas*

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

**Undang-undang**

*Undang-undang Nomer. 6 Tahun 2014. Tentang Desa. 2014. Surabaya: Rona Publishing.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomer 9 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.*